



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 77 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Baubau;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 46 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 46);
17. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 188 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 188);
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 189);
19. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 190 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 190).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BAUBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah an daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Baubau yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kelurahan.
10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan/ daerah aliran sungai (*watershed*)/ sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/ perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), polygon, situasi detil, *waterpass* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
19. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
20. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
21. Titik Kartometrik adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Baubau.

Pasal 3

Penetapan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan diwujudkan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan dokumen penetapan batas;
- b. Pelacakan garis batas;
- c. Pemasangan pilar disepanjang garis besar; dan
- d. Pengukuran dan penentuan posisi batas serta peta garis batas.

Pasal 4

Tahapan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

BAB III

OBJEK PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan meliputi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Wolio;
- b. Kecamatan Sorawolio;
- c. Kecamatan Betoambari;
- d. Kecamatan Murhum;
- e. Kecamatan Bungi;
- f. Kecamatan Kokalukuna;
- g. Kecamatan Lea-Lea; dan
- h. Kecamatan Batupoaro.

Pasal 6

Objek penetapan dan penegasan Batas Wilayah Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Wale;
- b. Kelurahan Tomba;
- c. Kelurahan Batulo;
- d. Kelurahan Bataraguru;
- e. Kelurahan Wangkanapi;
- f. Kelurahan Kadolokatapi; dan
- g. Kelurahan Bukit Wolio Indah.

Pasal 7

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi 4 (empat) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kaisabu Baru;
- b. Kelurahan Karya Baru;
- c. Kelurahan Gonda Baru; dan
- d. Kelurahan Bugi.

Pasal 8

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Katobengke;
- b. Kelurahan Lipu;
- c. Kelurahan Sulaa;
- d. Kelurahan Labalawa; dan
- e. Kelurahan Waborobo.

Pasal 9

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Wajo;
- b. Kelurahan Lamangga;
- c. Kelurahan Melai;
- d. Kelurahan Baadia; dan
- e. Kelurahan Waborobo.

Pasal 10

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Liabuku;
- b. Kelurahan Waliabuku;
- c. Kelurahan Ngkari-Ngkari;
- d. Kelurahan Kampeonaho; dan
- e. Kelurahan Tampuna.

Pasal 11

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kadolo;
- b. Kelurahan Kadolomoko;
- c. Kelurahan Waruruma;
- d. Kelurahan Lakologou;
- e. Kelurahan Liwuto; dan
- f. Kelurahan Sukanayo.

Pasal 12

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kalia-Lia;
- b. Kelurahan Lowu-Lowu;
- c. Kelurahan Palabusa;
- d. Kelurahan Kantalai; dan
- e. Kelurahan Kolese.

Pasal 13

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Bone-Bone;
- b. Kelurahan Lanto;
- c. Kelurahan Wameo;
- d. Kelurahan Kaobula;

- e. Kelurahan Tarafu; dan
- f. Kelurahan Nganganaumala.

BAB IV
DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN WOLIO

Pasal 14

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Wolio sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kecamatan Kokalukuna
 - b. Batas Timur : Kecamatan Sorawolio
 - c. Batas Selatan : Selat Buton, Kecamatan Betoambari
 - d. Batas Barat : Kecamatan Murhum, Kecamatan Batupoaro
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Wolio telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455994" X dan 9397341" Y sampai dengan 463611" X dan 9389856" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Wolio tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Wale Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Tomba dan Kelurahan Nganganaumala
 - c. Batas Timur : Kelurahan Wangkanapi dan Kelurahan Batulo
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Wale telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 456060" X dan 9397354" Y/ 5° 27' 7,314" S dan 122° 36' 12,035" E sampai dengan 457156" X dan 9396636" Y/ 5° 27' 30,72" S dan 122° 36' 47,637" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Wale sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Wale tercantum dalam Lampiran II Huruf A.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Wale, Kelurahan Batulo, dan Kelurahan Wangkanapi
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Nganganaumala
 - c. Batas Timur : Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Wangkanapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Wale dan Kelurahan Nganganaumala
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Tomba telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 456074" X dan 9396826" Y/ 5° 27' 24,51" S dan 122° 36' 12,478" E sampai dengan 457043" X dan 9396391" Y/ 5° 27' 38,697" S dan 122° 36' 43,959" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Tomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Tomba tercantum dalam Lampiran II Huruf A.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Wangkanapi dan Kelurahan Bukit Wolio Indah
 - c. Batas Timur : Kelurahan Kadolomoko dan Kelurahan Kadolo
 - d. Batas Barat : Kelurahan Wangkanapi dan Kelurahan Wale
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Batulo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 456973" X dan 9396980" Y/ 5° 27' 19,514" S dan 122° 36' 41,697" E sampai dengan 458006" X dan 9396000" Y/ 5° 27' 51,45" S dan 122° 37' 15,247" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Batulo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Batulo tercantum dalam Lampiran II Huruf A.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Wangkanapi dan Kelurahan Tomba
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Wajo dan Kelurahan Melai
 - c. Batas Timur : Kelurahan Wangkanapi dan Kelurahan Bukit Wolio Indah
 - d. Batas Barat : Kelurahan Wajo dan Kelurahan Nganganamala
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Bataraguru telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 456000" X dan 9396439" Y/ 5° 27' 37,111" S dan 122° 36' 10,065" E sampai dengan 457024" X dan 9395333" Y/ 5° 28' 13,152" S dan 122° 36' 43,32" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Bataraguru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Bataraguru tercantum dalam Lampiran II Huruf A.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Batulo dan Kelurahan Wale
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kelurahan Bataraguru
 - c. Batas Timur : Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kelurahan Kadolo, dan Kelurahan Batulo
 - d. Batas Barat : Kelurahan Bataraguru
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Wangkanapi telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 456628" X dan 9396427" Y/ 5° 27' 37,516" S dan 122° 36' 30,474" E sampai dengan 457734" X dan 9395476" Y/ 5° 28' 8,51" S dan 122° 37' 6,397" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Wangkanapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Wangkanapi tercantum dalam Lampiran II Huruf A.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf f, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kadolomoko, Kelurahan Kaisabu Baru dan Kelurahan Waruruma
 - b. Batas Selatan : Buton Selatan
 - c. Batas Timur : Kelurahan Kaisabu Baru
 - d. Batas Barat : Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Bukit Wolio Indah
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kadolokatapi telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 457468" X dan 9396826" Y/ 5° 27' 24,539" S dan 122° 36' 57,78" E sampai dengan 463613" X dan 9389850" Y/ 5° 31' 11,843" S dan 122° 40' 17,356" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kadolokatapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Kadolokatapi tercantum dalam Lampiran II Huruf A.6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf g, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kadolo, Kelurahan Wangkanapi, dan Kelurahan Batulo
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Baadia dan Kelurahan Melai
 - c. Batas Timur : Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Melai dan Kelurahan Wajo
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Bukit Wolio Indah telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 456227" X dan 9396068" Y/ 5° 27' 49,198" S dan 122° 36' 17,434" E sampai dengan 458788" X dan 9392435" Y/ 5° 29' 47,566" S dan 122° 37' 40,589" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Bukit Wolio Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf A.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Bukit Wolio Indah tercantum dalam Lampiran II Huruf A.7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN SORAWOLIO

Pasal 22

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Sorawolio sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Buton dan Kecamatan Bungli
 - b. Batas Timur : Kabupaten Buton
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Buton Selatan
 - d. Batas Barat : Kecamatan Wolio dan Kecamatan Lea-Lea
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Sorawolio telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 461374" X dan 9407842" Y sampai dengan 474614" X dan 9389715" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Sorawolio tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Liabuku
 - b. Batas Selatan : Kabupaten Buton Selatan dan Kelurahan Kadolokatapi
 - c. Batas Timur : Kelurahan Karya Baru
 - d. Batas Barat : Kelurahan Waruruma, Kelurahan Kadolomoko, dan Kelurahan Kadolokatapi
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kaisabu Baru telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 461390" X dan 9400976" Y/ 5° 25' 9,465" S dan 122° 39' 5,315" E sampai dengan 468038" X dan 9389837" Y/ 5° 31' 12,341" S dan 122° 42' 41,175" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kaisabu Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Kaisabu Baru tercantum dalam Lampiran II Huruf B.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Waliabuku dan Kelurahan Bugi
 - b. Batas Selatan : Kabupaten Buton Selatan
 - c. Batas Timur : Kelurahan Bugi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kaisabu Baru
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Karya Baru telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 463791" X dan 9403019" Y/ 5° 24' 2,974" S dan 122° 40' 23,373" E sampai dengan 470201" X dan 9389694" Y/ 5° 31' 17,032" S dan 122° 43' 51,474" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Karya Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Karya Baru tercantum dalam Lampiran II Huruf B.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Buton
 - b. Batas Selatan : Kabupaten Buton Selatan
 - c. Batas Timur : Kabupaten Buton
 - d. Batas Barat : Kelurahan Bugi
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Gonda Baru telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 468220" X dan 9407488" Y/ 5° 21' 37,505" S dan 122° 42' 47,362" E sampai dengan 474724" X dan 9391061" Y/ 5° 30' 32,574" S dan 122° 46' 18,496" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Gonda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Gonda Baru tercantum dalam Lampiran II Huruf B.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bugi Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Buton
 - b. Batas Selatan : Kabupaten Buton Selatan
 - c. Batas Timur : Kelurahan Gonda Baru
 - d. Batas Barat : Kelurahan Karya Baru
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Bugi telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 465028" X dan 9407752" Y/ 5° 21' 28,856" S dan 122° 41' 3,649" E sampai dengan 472437" X dan 9389628" Y/ 5° 31' 19,213" S dan 122° 45' 4,147" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Bugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Bugi tercantum dalam Lampiran II Huruf B.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN BETOAMبارI

Pasal 27

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Betoambari sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kec. Batupoaro, Kec. Murhum, dan Kec. Wolio
 - b. Batas Timur : Kecamatan Wolio dan Kabupaten Buton Selatan
 - c. Batas Selatan : Selat Buton dan Buton Selatan
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Betoambari telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 450691" X dan 9395538" Y sampai dengan 458284" X dan 9386859" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Betoambari tercantum dalam Lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton dan Kelurahan Bone-Bone
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Sulaa dan Kelurahan Lipu
 - c. Batas Timur : Kelurahan Lipu
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Katobengke telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 450468" X dan 9395555" Y/ 5° 28' 5,774" S dan 122° 33' 10,265" E sampai dengan 454670" X dan 9392348" Y/ 5° 29' 50,312" S dan 122° 35' 26,752" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Katobengke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Katobengke tercantum dalam Lampiran II Huruf C.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Tanganapada dan Kelurahan Baadia
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Sulaa
 - c. Batas Timur : Kelurahan Baadia dan Kelurahan Waborobo
 - d. Batas Barat : Kelurahan Katobengke
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Lipu telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 451670" X dan 9395068" Y/ 5° 28' 21,662" S dan 122° 33' 49,317" E sampai dengan 455126" X dan 9391529" Y/ 5° 30' 16,994" S dan 122° 35' 41,554" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Lipu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Lipu tercantum dalam Lampiran II Huruf C.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Lipu dan Kelurahan Katobengke
 - b. Batas Selatan : Selat Buton
 - c. Batas Timur : Kelurahan Labalawa dan Kabupaten Buton Selatan
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Sulaa telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 450650" X dan 9392516" Y/ 5° 29' 44,747" S dan 122° 33' 16,107" E sampai dengan 453957" X dan 9386880" Y/ 5° 32' 48,369" S dan 122° 35' 3,456" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Sulaa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Sulaa tercantum dalam Lampiran II Huruf C.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Sulaa dan Kabupaten Buton Selatan
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Kadolokatapi
 - c. Batas Timur : Kabupaten Buton Selatan
 - d. Batas Barat : Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo, dan Kelurahan Lipu
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Labalawa telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 452687" X dan 9391935" Y/ 5° 30' 3,717" S dan 122° 34' 22,295" E sampai dengan 458286" X dan 9387744" Y/ 5° 32' 20,326" S dan 122° 37' 24,178" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Labalawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf C.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Labalawa tercantum dalam Lampiran II Huruf C.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf e, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Baadia Bukit dan Kelurahan Wolio Indah
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Labalawa
 - c. Batas Timur : Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Baadia dan Kelurahan Lipu
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Waborobo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 453522" X dan 9393431" Y/ 5° 29' 15,017" S dan 122° 34' 49,467" E sampai dengan 458384" X dan 9390703" Y/ 5° 30' 43,963" S dan 122° 37' 27,424" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Waborobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf C.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Waborobo tercantum dalam Lampiran II Huruf C.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN MURHUM

Pasal 33

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Murhum sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kec. Wolio
 - b. Batas Timur : Kec. Wolio
 - c. Batas Selatan : Kec. Betoambari
 - d. Batas Barat : Kec. Batupoaro
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Murhum telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 454284" X dan 9396269" Y sampai dengan 457583" X dan 9392531" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Murhum tercantum dalam Lampiran II Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Nganganamala
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Lamangga
 - c. Batas Timur : Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan Melai
 - d. Batas Barat : Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Lanto
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Wajo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455643" X dan 9396263" Y/ 5° 27' 42,835" S dan 122° 35' 58,459" E sampai dengan 456467" X dan 9394982" Y/ 5° 28' 24,571" S dan 122° 36' 25,211" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Wajo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf D.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Wajo tercantum dalam Lampiran II Huruf D.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Wajo dan Kelurahan Lanto
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Tanganapada
 - c. Batas Timur : Kelurahan Wajo
 - d. Batas Barat : Kelurahan Tanganapada dan Kelurahan Tarafu
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Lamangga telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455090" X dan 9396109" Y/ 5° 27' 47,839" S dan 122° 35' 40,485" E sampai dengan 455888" X dan 9394880" Y/ 5° 28' 27,88" S dan 122° 36' 6,392" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Lamangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf D.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Lamangga tercantum dalam Lampiran II Huruf D.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Melai Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Wajo, Kelurahan Bataraguru, dan Kelurahan Kadolokatapi
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Baadia
 - c. Batas Timur : Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Wajo
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Melai telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455521" X dan 9395489" Y/ 5° 28' 8,039" S dan 122° 35' 54,478" E sampai dengan 456491" X dan 9394527" Y/ 5° 28' 39,389" S dan 122° 36' 25,981" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Melai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf D.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Melai tercantum dalam Lampiran II Huruf D.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Melai, Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kelurahan Tanganapada
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Lipu
 - c. Batas Timur : Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Lipu dan Kelurahan Tanganapad
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Baadia telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 454320" X dan 9394899" Y/ 5° 28' 27,227" S dan 122° 35' 15,434" E sampai dengan 457572" X dan 9392523" Y/ 5° 29' 44,675" S dan 122° 37' 1,071" E
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Baadia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf D.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Baadia tercantum dalam Lampiran II Huruf D.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Waborobo Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf e, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Baadia dan Kelurahan Bukit Wolio Indah
 - b. Batas Selatan : Kelurahan Labalawa
 - c. Batas Timur : Kelurahan Labalawa dan Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Baadia dan Kelurahan Lipu
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Waborobo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 453522" X dan 9393431" Y/ 5° 29' 15,017" S dan 122° 34' 49,467" E sampai dengan 458384" X dan 9390703" Y/ 5° 30' 43,963" S dan 122° 37' 27,424" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Waborobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf D.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta batas Kelurahan Waborobo tercantum dalam Lampiran II Huruf D.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN BUNGI

Pasal 39

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Bungi sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Buton
 - b. Batas Timur : Kecamatan Sorawolio dan Kabupaten Buton
 - c. Batas Selatan : Kecamatan Kokalukuna dan Kecamatan Sorawolio
 - d. Batas Barat : Kecamatan Lea-Lea
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Bungi telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 461286" X dan 9412800" Y sampai dengan 471406" X dan 9399373" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Bungi tercantum dalam Lampiran II Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Waliabuku
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kaisabu Baru dan Kelurahan Karya Baru
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Lakologou dan Kelurahan Waruruma
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kantalai dan Kelurahan Lowu-Lowu
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Liabuku telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 461114" X dan 9404128" Y/ 5° 23' 26,809" S dan 122° 38' 56,405" E sampai dengan 467869" X dan 9399527" Y/ 5° 25' 56,765" S dan 122° 42' 35,834" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Liabuku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf E.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Liabuku tercantum dalam Lampiran II Huruf E.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Ngakari-Ngakari
 - b. Batas Timur : Kelurahan Karya Baru dan Kelurahan Bugi
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Liabuku
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kantalai
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Waliabuku telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 470405" X dan 9401220" Y/ 5° 25' 1,667" S dan 122° 43' 58,271" E sampai dengan 462591" X dan 9406633" Y/ 5° 22' 5,256" S dan 122° 39' 44,444" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Waliabuku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf E.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Waliabuku tercantum dalam Lampiran II Huruf E.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Ngkari-Ngakari Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kampeonaho dan Kabupaten Buton
 - b. Batas Timur : Kelurahan Bugi
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kantalai dan Kelurahan Waliabuku
 - d. Batas Barat : Kelurahan Palabusa
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Ngkari-Ngakari telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 463773" X dan 9409179" Y/ 5° 20' 42,361" S dan 122° 40' 22,895" E sampai dengan 471601" X dan 9404729" Y/ 5° 23' 7,406" S dan 122° 44' 37,184" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Ngkari-Ngakari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf E.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Ngkari-Ngakari tercantum dalam Lampiran II Huruf E.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kampeonaho Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Tampuna dan Kabupaten Buton
 - b. Batas Timur : Kabupaten Buton
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Ngkari-Ngakari
 - d. Batas Barat : Kelurahan Tampuna dan Kelurahan Palabusa
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kampeonaho telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 465105" X dan 9411504" Y/ 5° 19' 26,666" S dan 122° 41' 6,214" E sampai dengan 469958" X dan 9407523" Y/ 5° 21' 36,39" S dan 122° 43' 43,836" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kampeonaho sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf E.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Kampeonaho tercantum dalam Lampiran II Huruf E.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 44

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf e, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Buton
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kampeonaho dan Kabupaten Buton
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kampeonaho dan Kelurahan Palabusa
 - d. Batas Barat : Kelurahan Palabusa
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Tampuna telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 463497" X dan 9413213" Y/ 5° 18' 30,981" S dan 122° 40' 13,998" E sampai dengan 469351" X dan 9408087" Y/ 5° 21' 18,014" S dan 122° 43' 24,121" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Tampuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf E.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Tampuna tercantum dalam Lampiran II Huruf E.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN KOKALUKUNA

Pasal 45

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Kokalukuna sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-Lea
 - b. Batas Timur : Kecamatan Sorawolio
 - c. Batas Selatan : Kecamatan Wolio
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Kokalukuna telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 457681" X dan 9402114" Y sampai dengan 464829" X dan 9395347" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Kokalukuna tercantum dalam Lampiran II Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kadolomoko
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kadolokatapi
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Batulo dan Kelurahan Wangkanapi
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kadolo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 457737" X dan 9396407" Y/ 5° 27' 38,19" S dan 122° 37' 6,513" E sampai dengan 459371" X dan 9395395" Y/ 5° 28' 11,181" S dan 122° 37' 59,595" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kadolo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Kadolo tercantum dalam Lampiran II Huruf F.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 47

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton, Kelurahan Waruruma, Kelurahan Liwuto, dan Kelurahan Sukanayo
 - b. Batas Timur : Selat Buton
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kadolo dan Kelurahan Kadolokatapi
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kaisabu Baru dan Kelurahan Kadolokatapi
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kadolomoko telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 457890" X dan 9398252" Y/ 5° 26' 38,108" S dan 122° 37' 11,523" E sampai dengan 462232" X dan 9396032" Y/ 5° 27' 50,491" S dan 122° 39' 32,586" E;
- (3) Titik kartomerik dan koordinat batas Kelurahan Kadolomoko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Kadolomoko tercantum dalam Lampiran II Huruf F.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Lakologou dan Kelurahan Liabuku
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kaisabu Baru
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kadolomoko dan Kelurahan Kaisabu Baru
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Waruruma telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 460849" X dan 9396958" Y/ 5° 27' 20,308" S dan 122° 38' 47,658" E sampai dengan 464883" X dan 9400972" Y/ 5° 25' 9,657" S dan 122° 40' 58,823" E;
- (3) Titik kartomerik dan koordinat batas Kelurahan Waruruma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Waruruma tercantum dalam Lampiran II Huruf F.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Liabuku dan Kelurahan Lowu-Lowu
 - b. Batas Timur : Kelurahan Liabuku dan Kelurahan Waruruma
 - c. Batas Selatan : Selat Buton dan Kelurahan Waruruma
 - d. Batas Barat : Kelurahan Lowu-Lowu dan Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Lakologou telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 460291" X dan 9400245" Y/ 5° 25' 33,25" S dan 122° 38' 29,588" E sampai dengan 463777" X dan 9402056" Y/ 5° 24' 34,336" S dan 122° 40' 22,902" E;
- (3) Titik kartomerik dan koordinat batas Kelurahan Lakologou sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Lakologou tercantum dalam Lampiran II Huruf F.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton dan Kelurahan Lowu-Lowu
 - b. Batas Timur : Selat Buton
 - c. Batas Selatan : Selat Buton
 - d. Batas Barat : Kelurahan Sukanayo
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Liwuto telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 458215" X dan 9398981" Y/ 5° 26' 14,373" S dan 122° 37' 22,1" E sampai dengan 459133" X dan 9401118" Y/ 5° 25' 4,797" S dan 122° 37' 51,974" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Liwuto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Liwuto tercantum dalam Lampiran II Huruf F.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Sukanayo Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton dan Kelurahan Lowu-Lowu
 - b. Batas Timur : Kelurahan Liwuto
 - c. Batas Selatan : Selat Buton
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Sukanayo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 458191" X dan 9399415" Y/ 5° 26' 0,239" S dan 122° 37' 21,329" E sampai dengan 459092" X dan 9401157" Y/ 5° 25' 3,526" S dan 122° 37' 50,643" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Sukanayo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf F.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Sukanayo tercantum dalam Lampiran II Huruf F.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN LEA-LEA

Pasal 52

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Lea-Lea sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-Lea
 - b. Batas Timur : Kecamatan Sorawolio
 - c. Batas Selatan : Kecamatan Wolio
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Lea-Lea telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 457642" X dan 9413285" Y sampai dengan 464356" X dan 9401412" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Lea-Lea tercantum dalam Lampiran II Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kalia-Lia Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Palabusa dan Selat Buton
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kantalai
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kantalai dan Kelurahan Lowu-Lowu
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kalia-Lia telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 458638" X dan 9407697" Y/ 5° 21' 30,53" S dan 122° 37' 36,02" E sampai dengan 462541" X dan 9403782" Y/ 5° 23' 38,103" S dan 122° 39' 42,768" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kalia-Lia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf G.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Kalia-Lia tercantum dalam Lampiran II Huruf G.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kantalai
 - b. Batas Timur : Kelurahan Liabuku dan Kelurahan Lakologou
 - c. Batas Selatan : Selat Buton
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Lowu-Lowu telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 458561" X dan 9404036" Y/ 5° 23' 29,756" S dan 122° 37' 33,445" E sampai dengan 461862" X dan 9401482" Y/ 5° 24' 52,995" S dan 122° 39' 20,662" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Lowu-Lowu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf G.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Lowu-Lowu tercantum dalam Lampiran II Huruf G.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Tampuna dan Selat Buton
 - b. Batas Timur : Kelurahan Tampuna dan Kelurahan Ngkari-Ngkari
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kantalai dan Kelurahan Kalia-Lia
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Palabusa telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 460814" X dan 9413112" Y/ 5° 18' 34,223" S dan 122° 38' 46,825" E sampai dengan 464270" X dan 9405781" Y/ 5° 22' 33,032" S dan 122° 40' 38,986" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Palabusa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf G.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Palabusa tercantum dalam Lampiran II Huruf G.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Ngkaring-Ngkaring dan Kelurahan Palabusa
 - b. Batas Timur : Kelurahan Walia Buku dan Kelurahan Lia Buku
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Lowu-Lowu
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kali-Lia
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kantalai telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 458903" X dan 9406718" Y/ 5° 22' 2,418" S dan 122° 37' 44,611" E sampai dengan 464168" X dan 9403067" Y/ 5° 24' 1,417" S dan 122° 40' 35,625" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kantalai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf G.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Kantalai tercantum dalam Lampiran II Huruf G.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton dan Kelurahan Kalia-Lia
 - b. Batas Timur : Kelurahan Lowu-Lowu
 - c. Batas Selatan : Selat Buton
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kolese telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 457731" X dan 9403969" Y/ 5° 23' 31,921" S dan 122° 37' 6,473" E sampai dengan 458879" X dan 9402226" Y/ 5° 24' 28,708" S dan 122° 37' 43,742" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kolese sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf G.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Kolese tercantum dalam Lampiran II Huruf G.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN BATUPOARO

Pasal 58

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Batupoaro sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton
 - b. Batas Timur : Kecamatan Wolio dan Kali Baubau
 - c. Batas Selatan : Kecamatan Kec. Murhum
 - d. Batas Barat : Selat Buton dan Kecamatan Betoambari
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Batupoaro telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 453903" X dan 9397122" Y sampai dengan 456415" X dan 9395315" Y;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kecamatan Batupoaro tercantum dalam Lampiran II Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Selat Buton dan Kelurahan Tarafu
 - b. Batas Timur : Kelurahan Tanganapada
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Katobengke dan Kelurahan Lipu
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Bone-Bone telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 453918" X dan 9396484" Y/ 5° 27' 35,6" S dan 122° 35' 2,405" E sampai dengan 454922" X dan 9395314" Y/ 5° 28' 13,725" S dan 122° 35' 35,008" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Bone-Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Bone-Bone tercantum dalam Lampiran II Huruf H.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf b, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Nganganaumala
 - b. Batas Timur : Kelurahan Wajo dan Kelurahan Nganganaumala
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Wameo dan Kelurahan Lamangga
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kaobula dan Kelurahan Wameo
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Lanto telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455479" X dan 9396812" Y/ 5° 27' 24,953" S dan 122° 35' 53,142" E sampai dengan 456023" X dan 9396113" Y/ 5° 27' 47,729" S dan 122° 36' 10,806" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Lanto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Lanto tercantum dalam Lampiran II Huruf H.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 61

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf c, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kaobula dan Selat Buton
 - b. Batas Timur : Kelurahan Lanto dan Kelurahan Lamangga
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Tarafu
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Wameo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 454745" X dan 9397032" Y/ 5° 27' 17,772" S dan 122° 35' 29,293" E sampai dengan 455629" X dan 9395979" Y/ 5° 27' 52,084" S dan 122° 35' 57,998" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Wameo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Wameo tercantum dalam Lampiran II Huruf H.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf d, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Nganganaumala dan Selat Buton

- b. Batas Timur : Kelurahan Lanto dan Kelurahan Nganganaumala
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Wameo dan Kelurahan Tarafu
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kaobula telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455154" X dan 9397090" Y/ 5° 27' 15,892" S dan 122° 35' 42,586" E sampai dengan 455662" X dan 9396490" Y/ 5° 27' 35,443" S dan 122° 35' 59,082" E;
 - (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kaobula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - (4) Peta Batas Kelurahan Kaobula tercantum dalam Lampiran II Huruf H.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 63

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf e, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Wameo
 - b. Batas Timur : Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Tanganapada
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Bone-Bone dan Kelurahan Tanganapada
 - d. Batas Barat : Kelurahan Bone-Bone dan Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Tarafu telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 454618" X dan 9396678" Y/ 5° 27' 29,298" S dan 122° 35' 25,158" E sampai dengan 455380" X dan 9395667" Y/ 5° 28' 2,239" S dan 122° 35' 49,9" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Tarafu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Tarafu tercantum dalam Lampiran II Huruf H.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 64

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf f, sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Wale dan Kelurahan Tomba
 - b. Batas Timur : Kelurahan Tomba dan Kelurahan Bataraguru
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Lanto, Kelurahan Kaobula dan Kelurahan Wajo
 - d. Batas Barat : Selat Buton
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Nganganaumala telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik dimulai dari: 455577" X dan 9397125" Y/ 5° 27' 14,762" S dan 122° 35' 56,333" E sampai dengan 456410" X dan 9396209" Y/ 5° 27' 44,611" S dan 122° 36' 23,384" E;
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Nganganaumala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Huruf H.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (4) Peta Batas Kelurahan Nganganaumala tercantum dalam Lampiran II Huruf H.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 11 September 2023


WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 11 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SITTI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	BERDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAB. TAPEM	
4.	KABAB. HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 77